



**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM HAL TERJADI TRANSAKSI  
AFILIASI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN PADA  
KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA TBK.**

Vika Kartika\*, Budiharto, Siti Mahmudah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [vikartika1995@gmail.com](mailto:vikartika1995@gmail.com)

**ABSTRAK**

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan merupakan suatu transaksi yang terdapat perbedaan kepentingan pribadi anggota direksi, anggota komisaris atau pemegang saham utama yang bersifat ekonomis dengan kepentingan perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Salah satu Perusahaan Terbuka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap direksi nya atas pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan ialah PT. Sumalindo Lestari Jaya (PT. SULI Tbk.). Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui terjadinya transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan dalam kasus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (2) untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Direksi dalam hal terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, PT. SULI Tbk. telah melakukan beberapa transaksi yang afiliasi yang mengandung benturan kepentingan yang berakibat merugikan perusahaan dan pemegang saham minoritas sehingga Direksi sebagai pengelola perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara tanggung renteng.

**Kata Kunci : Transaksi Benturan Kepentingan, Tanggung Jawab Direksi, Perseroan Terbuka.**

**ABSTRACT**

*Transactions that contain a conflict of interest is a transaction where there are differences in the personal interests of the directors, commissioners or major shareholder that is economical with business interests that could result in losses for the company. One of the Public Company that should be accountable to its board of directors on the execution of transactions which contain conflict of interest is PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (PT. SULI Tbk.). This study aimed (1) to determine affiliate transaction conflict of interest in the case of PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk.(2) to determine the form of accountability in terms of the transactions which contain conflict of interest. The method used in this descriptive research is the juridical normative method. Specifications of the research is descriptive research. Methods of data collection by the author to examine secondary data obtained through library research. Based on the research results, PT. SULI Tbk. has done several transactions that affiliates conflict of interest that result in harm to the company and the minority shareholders that the Board of Directors as the manager of the company should be held accountable jointly and severally*

**Keywords : Conflicts of Interest Transactions, Responsibilities of Directors, Public Company.**

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Salah satu ciri dari negara berkembang adalah pembangunan di segala bidang<sup>1</sup>. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Di era reformasi sekarang ini, pengembangan dunia usaha tetap merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasilnya pembangunan. Harus diakui bahwa investasi dalam jumlah yang besar sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan<sup>2</sup>. Oleh sebab itu, pemerintah wajib memberikan pengarah dan dorongan agar tercipta iklim usaha yang kondusif yang mendorong ke arah pertumbuhan.

Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah adalah dengan mengaktifkan dan mendorong kegiatan pasar modal di Indonesia agar semakin berkembang. Untuk melancarkan dorongan tersebut Pemerintah berupaya melalui regulasi di bidang pasar modal yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal sehingga kegiatan pasar modal di Indonesia memiliki landasan yang kukuh dan komprehensif untuk menampung perkembangan pasar modal yang semakin kompleks dan rumit dan sekaligus untuk melindungi kepentingan investor di dalam

menginvestasikan dananya di pasar modal.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berkeyakinan bahwa pasar modal selain merupakan sarana untuk memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan negara Indonesia juga sebagai sarana bagi pemegang saham publik untuk mencari keuntungan atau *gain* pada Perseroan Terbatas Terbuka (yang selanjutnya disebut PT). Atas kesadaran tersebut kemudian yang mempengaruhi semakin meningkatnya kwantitas PT yang berdiri di Indonesia.

Peningkatan jumlah PT di Indonesia tentunya juga bukan tidak beralasan karena PT dirasa mempunyai kelebihan dibanding badan usaha lainnya. Oleh karena itu, di masa mendatang PT masih akan tetap menjadi pilihan utama bagi investor dalam memilih dan menentukan bentuk badan usaha yang akan menggerakkan modalnya<sup>3</sup>.

Salah satu keunggulan PT ialah bentuknya yang berbadan hukum. Badan hukum berarti orang (*person*) yang sengaja diciptakan oleh hukum<sup>4</sup>. PT adalah suatu badan hukum artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi dan dapat menggugat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri.

Sebagai suatu badan hukum, PT mempunyai salah satu unsur yaitu

<sup>1</sup> Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Yogyakarta:Penerbit ANDI,2015) hlm 1

<sup>2</sup> Nindyo Pramono, *Op. Cit*

<sup>3</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum : Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), halaman 13

<sup>4</sup> Binoto Nadapdap, *Op. Cit.* Hlm. 5

adanya organisasi yang teratur<sup>5</sup>. Menurut Ridwan Syahrani, hal itu dapat dimaknai dengan perseroan mempunyai Anggaran Dasar yang terdapat dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur<sup>6</sup>. Keteraturan organisasi yang dimiliki oleh PT dapat terlihat dari organ-organ dari suatu PT dalam rangka menjalankan kegiatannya. Organ PT menurut UUPT terdiri dari:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. (Pasal 1 ayat (4) UUPT)
- 2) Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar, (Pasal 1 ayat (5) UUPT).
- 3) Dewan Komisaris ialah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (Pasal 1 ayat (6) UUPT).

---

<sup>5</sup> Unsur-unsur PT sebagai badan hukum meliputi :

- a. organisasi yang teratur
- b. harta kekayaan sendiri
- c. melakukan hubungan hukum sendiri
- d. mempunyai tujuan sendiri

<sup>6</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung:Alumni. 2000) hlm 61

Dalam PT, Direksi adalah pilar utama yang menjamin kelangsungan usaha perseroan. Disebut pilar utama karena adanya kewenangan bagi Direksi atas pengurusan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, itulah yang menjadikan PT sebagai *person* yang hidup.

Dalam suatu perusahaan, posisi antara Pemegang Saham sebagai pemilik perseroan berbeda dengan Direksi sebagai pihak pengelola PT. Pemilik bukan sebagai pihak yang menjalankan perseroan, namun Direksi lah yang bertugas mengelola PT. Perbedaan posisi antara pemilik dengan pihak pengelola PT tersebut menyebabkan tidak jarang terjadinya suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*), yaitu transaksi yang di dalamnya terdapat perbedaan kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut tidak jarang terjadi dalam transaksi afiliasi yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan. Transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama Perusahaan.

Dalam praktiknya. kasus seperti itu dewasa ini masih dapat ditemukan di Indonesia. Seperti dalam kasus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. yang digugat oleh Deddy Hartawan Jamin

dan Imani United Pte. Limited. Para Pengugat merupakan pemegang saham Independen PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari bagaimana terjadinya transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan dalam kasus PT Sumalindo Lestasi Jaya Tbk dan bagaimana tanggung jawab Direksi dalam hal terjadinya transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan, serta menyusun penulisan hukum dengan judul : **“Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Transaksi Afiliasi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.”**

### **1. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana terjadinya transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan pada kasus PT Sumalindo Lestasi Jaya Tbk?
2. Bagaimana tanggung jawab Direksi dalam hal terjadinya transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan pada kasus PT Sumalindo Lestasi Jaya Tbk?

### **2. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui terjadinya transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan pada kasus PT Sumalindo Lestasi Jaya Tbk.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung-jawaban Direksi dalam hal terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada kasus PT Sumalindo Lestasi Jaya.

## **II. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum kepastakaan.<sup>8</sup>

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepastakaan yang dimaksudkan untuk mencari teori-teori, konsepsi, pendapat para ahli hukum maupun disiplin ilmu yang lain sebagai landasan analitis terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam, lalu Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pasar modal dan perseroan terbatas, dan Bahan Hukum Tersier seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana

<sup>7</sup>Roni Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 20 dalam Skripsi Muhammad Ikhrom hlm. 84

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sria Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 13

adanya<sup>9</sup> mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Dengan demikian penelitian ini dapat menggambarkan, menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan sehingga akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis tentang pertanggungjawaban direksi dalam hal terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Data penelitian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata<sup>10</sup>. Dari data yang diperoleh tersebut kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Pada tanggal 10 Januari 2011, Deddy Hartawan Jamin yang merupakan pemegang saham publik sebesar 8,52 % (delapan koma lima puluh dua persen) dan Imani United Pte.Ltd. sebesar 5,26 % (lima koma dua puluh enam persen) saham dengan hak suara dari PT SULI Tbk.

telah mengajukan gugatan berupa permohonan pemeriksaan terhadap PT SULI Tbk atas dasar hukum Pasal 138 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUPT melalui Surat Permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar di bawah No.38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel. Alasan mengajukan permohonan antara lain karena ada dugaan perseroan dan atau Direksi atau Dewan Komisaris telah melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan tidak menjalankan azas transparansi dalam berbagai tindakan korporasi yang dilakukan. Transaksi yang dilakukannya ialah sebagai berikut:

1. Penerimaan/pembelian *Zero Coupon Bond* (ZCB) yang diterbitkan oleh SHJ (anak perusahaan PT SULI Tbk.) yang di dalamnya terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara direksi dengan Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yaitu pada saat perusahaan sedang mengalami kerugian besar tetapi perusahaan malah memberikan pinjaman dengan jumlah besar kepada anak perusahaannya.

Kemudian hanya berselang 2 (dua) bulan kemudian, yaitu pada tanggal 7 September 2009, ZCB tersebut diputuskan untuk dijual kepada Marshall Enterprise Ltd. (MEL) yang merupakan anak perusahaan PT Tjiwi Kimia Tbk. yang akan dibayarkan dengan harga yang nyaris sama yaitu \$14.000.000,00 yang dibayarkan secara bertahap. Akan tetapi atas pelaksanaan tersebut tidak pernah diberitahukan oleh Direksi kepada pemegang saham Minoritas pada saat

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm 20 dalam Skripsi Muhammad Ikhrom hlm.85

<sup>10</sup> *Ibid.* Soerjono Soekanto, hlm. 7 dalam Skripsi Muhammad Ikhrom hlm.85

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2009.

2. Pada tanggal 15 Juli 2009, Direksi PT SULI Tbk. melakukan transaksi divestasi (penjualan saham) sebanyak 60% yang ada di SHJ (anak perusahaan PT SULI Tbk) kepada PT Tjiwi Kimia Kimia yang di dalamnya terdapat perbedaan kepentingan. Dalam divestasi tersebut, di satu sisi pemegang saham minoritas menganggap bahwa pelaksanaan transaksi tersebut dapat menghilangkan investasi potensial pada Hutan Tanaman Industri yang akan berdampak pada kerugian yang dialami perseroan. Namun, di sisi lain Perusahaan beranggapan bahwa pelaksanaan transaksi tersebut akan meningkatkan kinerja arus kas Perusahaan.

Dalam pelaksanaan transaksi tersebut juga terdapat kejanggalan dari proses mekanisme maupun tanggal penunjukkan penilai independen. Kejanggalan tersebut terlihat waktu penunjukannya baru dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2009 dalam rangka meminta tim penilai independen untuk melakukan penilaian atas nilai pasar saham PT SULI Tbk. yaitu Kantor KJPP Benny, Desmar, dan Rekan. Sementara transaksi divestasi saham sudah dilaksanakan tanggal 15 Juli 2009, yang kemudian direksi PT SULI Tbk. baru meminta persetujuan RUPS-LB atas pelaksanaan transaksi tersebut tanggal 15 Oktober 2009. Sedangkan, kejanggalan dari segi mekanismenya dapat terlihat dari penunjukkan penilai independen yang hanya menunjuk Kantor KJPP Benny, Desmar, dan Rekan sebagai

penilai independen tunggal, untuk melakukan penilaian atas nilai pasar wajar saham PT SULI Tbk. padahal seharusnya penilaian atas saham yang bernilai material setidaknya dilakukan oleh dua atau tiga penilai independen sebagai pembandingan. Dalam memilih Kantor KJPP Benny, Desmar, dan Rekan sebagai penilai independen, Direksi PT SULI Tbk pun tidak mengikutsertakan pemegang saham dalam penunjukannya.

Pada saat diadakan RUPS-LB pada tanggal 15 Oktober 2009 barulah terungkap beberapa tindakan yang dilakukan oleh PT SULI Tbk. yang seharusnya mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS-LB, Namun pada saat pemegang saham minoritas menanyakan kejelasan dari transaksi tersebut, PT. SULI Tbk. tidak pernah menjelaskan dengan tuntas, terang, dan jelas kepada pemegang saham minoritas di dalam forum RUPS-LB.

3. Transaksi berupa *inbreng* aset Hutan Tanaman Industri pada PT SAL (anak perusahaan PT SULI Tbk.) dengan nilai transaksi sebesar Rp 229.765.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dilakukan dengan penilaian terhadap nilai transaksi secara tidak wajar yang berakibat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Ketika diselenggarakannya RUPS maupun RUPS-LB, Pemegang saham minoritas telah pula menanyakan pelaksanaan transaksi *inbreng* tersebut namun PT SULI Tbk. enggan memberitahukan kepada pemegang saham minoritas secara transparan mengenai latar belakang

dan tujuan perbuatan hukum tersebut<sup>11</sup>

Atas pelaksanaan transaksi-transaksi material dengan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, Dedi Hartawan Jamin dan Imani United Pte. Limited mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan agar Pemegang saham Minoritas dapat memperoleh data, mengusulkan untuk membentuk dan menunjuk auditor independen agar masalah kerugian, kejanggalan dalam transaksi dan penerbitan ZCB, inbreng aset HTI pada pihak lain, serta kejanggalan lainnya agar menjadi terang dan jelas.

Pada tanggal 28 April 2011 PN Jaksel menjatuhkan penetapan, yaitu penetapan No.38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel yang menyatakan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Deddy Hartawan Jamin dan Imani United. Namun, atas putusan tersebut PT Suli Tbk. merasa keberatan dan mengajukan permohonan kasasi. Setelah melakukan pemeriksaan kembali, pada tanggal 12 September 2012, Mahkamah Agung menjatuhkan penetapan, yaitu menolak permohonan kasasi PT Suli Tbk dan menghukumnya untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, karena alasan-alasan yang diajukan oleh PT Suli Tbk tidak dapat dibenarkan

## B. Pembahasan

### 1. Terjadinya Transaksi Afiliasi yang Mengandung Benturan

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 17.

## Kepentingan pada Kasus PT SULI Tbk.

### 1.1. Hubungan Hukum Antara PT SULI dengan SHJ dan SAL

Jika kita ingin mengetahui hubungan hukum yang terjalin antara PT. SULI Tbk. dengan PT Sumalindo Hutani Jaya (SHJ) dan Sumalindo Alam Lestari (SAL), maka kita perlu melihat dari struktur perusahaan PT SULI Tbk berdasarkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT SULI Tbk dan Anak Perusahaan yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, bahwa perusahaan mempunyai anak perusahaan sebagai berikut<sup>12</sup> :

Tabel 1. Daftar Anak Perusahaan PT Suli Tbk

Anak Perusahaan	Kegiatan Pokok	Tempat Pusat Operasional	Persentase Kepemilikan (%)
PT. Inti Piona	Pengusahaan hutan	Riau	99,00
PT. Nityasa Prima	-	Kalimantan Timur	99,90
PT. Sumalindo Hutani Jaya	Pengembangan hutan tanaman industri	Kalimantan Timur	60,00
PT. Karya Wijaya Sukses	Pengusahaan hutan	Kalimantan Timur	98,00
PT. Kalimantan Powerindo	Pembangkit listrik	Kalimantan Timur	99,99
PT. Sumalindo Mitra Resindo	Perekat	Kalimantan Timur	60,00
PT Essam Timber	Pengusahaan hutan	Kalimantan Timur	99,99
PT Sumalindo Alam Lestari	Pengembangan hutan tanaman industri	Kalimantan Timur	99,98
PT Wana Kaltim Lestari	Pengembangan hutan tanaman industri	Kalimantan Timur	99,18

Sebagaimana dipaparkan di atas dapat terlihat bahwa PT. SULI Tbk. memiliki 9 (sembilan) anak perusahaan. Berdasarkan struktur perusahaan dan anak perusahaan, PT. SULI Tbk. presentase

<sup>12</sup> Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT SULI Tbk dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 September 2009

kepemilikan saham sebesar 60,00% pada SHJ dan pada SAL sebesar 99,98%. Sehingga dapat dikatakan bahwa PT SULI Tbk. memiliki keterhubungan atau terafilisi yang mana PT SULI Tbk. merupakan induk perusahaan dan SHJ serta SAL merupakan anak perusahaannya.

Bentuk afiliasi yang terjalin antara PT SULI Tbk. dengan SAL, tidak hanya dapat terlihat dari struktur induk perusahaan dengan anak perusahaannya, tetapi juga dapat terlihat dari segi kepengurusannya, hal ini dapat dilihat dari susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari kedua perusahaan, sebagaimana berikut :

Tabel 2. Struktur Kepengurusan PT SULI dan SAL

	Direksi	Komisaris
PT SULI Tbk.	Amir Sunarko (Presiden Direktur)	Ambran Sunarko (Presiden Komisaris)
	David (Wakil Presiden Direktur)	Kadaryanto (Komisaris)
	Lee Yuen Chak (Direktur)	Setiawan Hertiantosaputro (Komisaris)
		Harbrinderjit Singh Dillon (Komisaris Independen)
		Husni Heron (Komisaris Independen)
SAL	Ir. Eto Romdhani (Direktur)	David (Komisaris)

Dari susunan direksi dan dewan komisaris kedua perusahaan di atas, dapat terlihat bahwa terdapat satu orang yang sama di antara kedua perusahaan yaitu David, dimana dia menjabat sebagai wakil presiden direktur dalam PT SULI Tbk. dan juga menjabat sebagai komisaris dalam SAL.

### 1.2.Indikasi yang Menunjukkan Terjadi-nya Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan pada Kasus PT SULI Tbk.

Peraturan Bapepam No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, telah memberikan definisi mengenai benturan kepentingan yang dinyatakan dalam Pasal 1 huruf E pengertian Benturan Kepentingan yaitu *“perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan tersebut.”*

Dari uraian definisi tersebut, untuk dapat dikatakan suatu transaksi mengandung benturan kepentingan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>13</sup> :

- a. Adanya transaksi, yaitu suatu aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan/atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunkan aktiva, jasa atau efek suatu perusahaan atau perusahaan terkendali, atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut.
- b. Benturan kepentingan tersebut adalah antara perusahaan dengan komisaris atau direktur atau pemegang saham utama

<sup>13</sup>Bangun Wijayanti, *“Perlindungan Bagi Pemegang Saham Minoritas atas Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan yang Dilakukan oleh Perusahaan Go Publik,”* (Tesis Fakultas Hukum Indonesia Universitas Indonesia, Jakarta,2005) hlm. 85

c. Kepentingan yang berbenturan kepentingan adalah kepentingan ekonomis.

### **1.2.1. Transaksi yang Dilakukan oleh PT SULI Tbk. yang Mengandung Benturan Kepentingan**

#### **1.2.1.1. Transaksi Penerbitan/Pembelian Zero Coupon Bond (ZCB)**

Transaksi ini terjadi pada tanggal 1 Juli 2009. PT SULI Tbk. melakukan pembelian/penerimaan atas Zero Coupon Bond (ZCB) yang diterbitkan oleh SHJ sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun tanpa ada jaminan hutang. Kemudian hanya berselang 2 (dua) bulan kemudian, yaitu pada tanggal 7 September 2009, ZCB tersebut diputuskan untuk dijual kepada Marshall Enterprise Ltd. (MEL) yang merupakan anak perusahaan PT Tjiwi Kimia Tbk. yang akan dibayarkan dengan harga yang nyaris sama yaitu \$14.000.000,00 yang dibayarkan secara bertahap.

Dari uraian tentang transaksi penerbitan/pembelian Zero Coupon Bond (ZCB) dapat dikatakan mengandung benturan kepentingan karena dalam transaksi tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. *Adanya transaksi*, (1) PT. SULI Tbk. melakukan pembelian/penerimaan Zero Coupon Bond (ZCB) yang

dikeluarkan oleh SHJ. (2) transaksi berupa penjualan kembali ZCB tersebut kepada MEL. Dasar pelaksanaan transaksi tersebut dimungkin adanya perintah dari pemegang saham mayoritas yang mempunyai wewenang lebih besar dalam mengandalikan PT SULI Tbk untuk melakukan transaksi tersebut.

2. *Benturan kepentingan antara perusahaan dengan komisaris atau direktur atau pemegang saham utama*. Mengenai hal tersebut dapat terlihat adanya kepentingan pihak pengelola perusahaan dalam hal ini adalah Direksi yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris dan pemegang saham Mayoritas yang berbenturan dengan pemegang saham independen yang menjadi bagian dari pemegang saham minoritas dalam PT SULI Tbk.

3. *Kepentingan yang berbenturan adalah kepentingan ekonomis*. Atas transaksi yang dilakukan oleh PT SULI Tbk. tersebut, menurut penulis sangat tidak logis karena di satu sisi PT SULI Tbk. sedang mengalami kerugian, sementara di sisi lain PT SULI Tbk. malah memberikan hutang kepada SHJ dengan jumlah yang sangat signifikan. Kondisi seperti ini menjadi akar dan sumber lanjutan yang membuat PT SULI Tbk terus menerus mengalami kerugian dan berdampak pada tidak adanya pembagian deviden kembali kepada Pemegang Saham.

Jenis transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh PT SULI Tbk. dengan SHJ adalah jenis transaksi *Related Party Transaction* (RPT). RPT didefinisikan sebagai tindakan

<sup>14</sup> Bangun Wijayanti. *Op.Cit.*,Hlm.85

direksi membuat perjanjian dengan kerabatnya, pemegang saham utama, atau perusahaan yang direksi terafiliasi dengan mereka<sup>15</sup>.

### **1.2.1.2. Transaksi Divestasi PT SHJ Kepada PT Tjiwi Kimia**

Pada tanggal 15 Juli 2009 Direksi PT SULI Tbk telah menjual sahamnya yang ada di PT. SHJ (anak perusahaan PT SULI Tbk) sebanyak 60% atau sebanyak 7.201.500 lembar saham kepada PT Tjiwi Kimia seharga Rp 7.201.500.000 yang dibuat di hadapan Notaris Linda Herawati S.H di Jakarta No 61. Tindakan tersebut juga mendapat dukungan dari Dewan Komisaris PT SULI Tbk. dimana pada tanggal 11 September 2009 Dewan Komsaris mengeluarkan Surat Pernyataan tentang dukungan pengikatan jual beli saham tersebut.

Dalam transaksi ini juga terdapat kejanggalan dari segi waktu dan mekanisme penunjukkan tim penilai independen. Dari segi waktunya, berdasarkan surat No.115.A/SLJ/LYG-/JKT pada tanggal 13 Agustus 2009, PT SULI Tbk. baru menunjuk penilai independen guna menentukan nilai pasar wajar saham, sementara tindakan pengikatan jual beli saham sudah dilakukan pada tanggal 15 Juli 2009, yang kemudian direksi PT SULI Tbk. baru meminta persetujuan RUPS-LB terhadap tindakan tersebut tanggal 15 Oktober 2009. Logika seperti ini menunjukkan bahwa penentuan penilai independen yang dilakukan setelah pengikatan jual

beli saham sesungguhnya terlihat hanya untuk menyesuaikan tanggal pengikatan jual beli saham yang sudah terjadi, hanya menjustifikasi penentuan sepihak nilai saham yang dilakukan Direksi PT SULI Tbk. sedangkan, kejanggalan dari segi mekanismenya dapat terlihat dari penunjukkan penilai independen yang hanya menunjuk Kantor KJPP Benny, Desmar, dan Rekan sebagai penilai independen tunggal, untuk melakukan penilaian atas nilai pasar wajar saham PT SULI Tbk. padahal seharusnya penilaian atas saham yang bernilai material setidaknya dilakukan oleh dua atau tiga penilai independen sebagai pembanding. Dalam memilih Kantor KJPP Benny, Desmar, dan Rekan sebagai penilai independen, Direksi PT SULI Tbk pun tidak mengikutsertakan pemegang saham dalam penunjukannya.

Dari uraian tentang transaksi divestasi PT SHJ kepada PT Tjiwi Kimia dapat dikatakan mengandung benturan kepentingan karena dalam transaksi tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. *Adanya transaksi*, terlihat dari penjualan saham PT. SULI Tbk. yang ada di SHJ (anak perusahaan PT SULI Tbk) sebanyak 60% atau sebanyak 7.201.500 lembar saham kepada PT Tjiwi Kimia seharga Rp 7.201.500.000.

2. *Benturan kepentingan antara perusahaan dengan komisaris atau direktur atau pemegang saham utama*. Hal ini dapat terlihat dari adanya perbedaan kepentingan yang dikehendaki oleh pihak pengelola yang telah mendapatkan persetujuan

<sup>15</sup> Michael Ryngaret and Shawn Thomas, "Related Party Transaction: Their Origins and Wealth Effect". Hlm 2. <http://www.ssrn.com>. Loc.Cit.

<sup>16</sup> Bangun Wijayanti. *Op.Cit.* Hlm. 85

dari komisaris dan pemegang saham mayoritas dengan kepentingan yang dikehadaki oleh pemegang saham minoritas.

3. *Kepentingan yang berbenturan adalah kepentingan ekonomis.* Kepentingan ekonomis dari pengelola perusahaan berbeda dengan kepentingan dari pemegang saham independen. Di satu sisi, pemegang saham independen mengharapkan agar PT SULI Tbk tidak menjual SHJ kepada perusahaan lain karena perusahaan akan kehilangan investasi potensial pada Hutan Tanaman Industri yang berdampak pada kerugian yang dialami Perusahaan. namun di sisi lain, pihak pengelola memiliki kepentingan yang berbeda. Melalui <http://economy.okezone.com>,

Sekretaris Perusahaan SULI Hasnawiyah Kono, mengatakan divestasi tersebut akan meningkatkan kinerja arus kas perusahaan. Hasil penjualan tersebut, akan masuk ke dalam arus kas perseroan.

Jenis transaksi benturan kepentingan yang terjadi dalam transaksi ini ialah *Controlling Stakeholder*, artinya pemegang saham mayoritas memiliki potensi untuk mengendalikan perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi kepentingan pemegang saham utama serta mengabaikan kepentingan perusahaan dan kepentingan pemegang saham lainnya.

### **1.2.1.3. Inbreng Aset PT. SLJ pada PT. Sumalindo Alam Lestari (Anak Perusahaan)**

Pada tanggal 18 Agustus 2010, berdasarkan Surat PT SULI Tbk. tanggal 18 Agustus 2010 No.148/SLI/DIR/YLC/JKT/2010, PT SULI Tbk. telah melakukan transaksi

berupa tindakan Inbreng aset berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 36.576 Ha pada PT. Sumalindo Alam Lestari (anak perusahaan PT SULI Tbk.) dengan nilai transaksi sebesar Rp 229.765.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian untuk dapat dikatakan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka harus memenuhi unsur-unsur berikut ini<sup>17</sup>:

1. *Adanya transaksi*, PT SULI Tbk. melepas aset berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 36.576 Ha tadinya dikelola langsung yang kemudian dipindahkan ke PT SAL (anak perusahaan PT SULI TBK.) dengan nilai transaksi sebesar Rp 229.765.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).

2. *Benturan kepentingan antara perusahaan dengan komisaris atau direktur atau pemegang saham utama.* Hal ini dapat terlihat dari pemasukan aset yang dilakukan secara tidak langsung antara PT SULI Tbk dengan SAL yang mana salah satu direktornya merupakan direksi pegawai, atau mereka yang mempunyai suatu kepentingan ekonomis. Hal ini dapat dilihat dari susunan Dewan Komisari dan Direksi dari kedua perusahaan sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Bangun Wijayanti. *Op.Cit.* Hlm. 85

	Direksi	Komisaris
PT SULI Tbk.	Amir Sunarko (Presiden Direktur)	Ambran Sunarko (Presiden Komisaris)
	David (Wakil Presiden Direktur)	Kadaryanto (Komisaris)
	Lee Yuen Chak (Direktur)	Setiawan Harliantospupuro (Komisaris)
		Harbrinderjit Singh Dillon (Komisaris Independen)
		Husni Heron (Komisaris Independen)
SAL	Ir. Eko Romdhani (Direktur)	David (Komisaris)

Tabel 2. Struktur Kepengurusan PT SULI dan SAL

Dari susunan direksi dan dewan komisaris kedua perusahaan di atas, dapat terlihat bahwa terdapat satu orang yang sama di antara kedua perusahaan yaitu David, dimana dia menjabat sebagai wakil presiden direktur dalam PT SULI Tbk. dan juga menjabat sebagai komisaris dalam SAL.

3. *Keentingan yang berbenturan adalah kepentingan ekonomis.* Transaksi yang dilakukan demi kepentingan ekonomis pihak-pihak tertentu mengandung penilaian harga transaksi yang tidak wajar. Pada transaksi yang dilakukan oleh Perseroan, aset PT SULI Tbk. yang berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) memiliki nilai sebesar Rp 229.765.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) namun, dalam transaksi ini aset berupa HTI tersebut diberikan secara cuma-cuma dalam transaksi yang bernama pemasukan aset tersebut. Sehingga hal ini merupakan kerugian besar terhadap PT SULI Tbk. yang akan berakibat pada turunnya nilai perusahaan.

Jenis transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh PT SULI Tbk. dengan SAL adalah jenis transaksi

*Related Party Transaction* (RPT). RPT didefinisikan sebagai tindakan direksi membuat perjanjian dengan kerabatnya, pemegang saham utama, atau perusahaan yang direksi terafiliasi dengan mereka<sup>18</sup>. RPT merupakan transaksi benturan kepentingan melalui pembuatan perjanjian dengan pihak-pihak terafiliasi.

Pada dasarnya Peraturan Bapepam No. IX.E.1 angka 3 telah mengatur apabila terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para pemegang saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notari<sup>19</sup>.

Namun dalam kasus yang terjadi pada PT SULI Tbk. yang bertransaksi dengan SHJ maupun SAL tersebut belum pernah diberitahukan dan dimintai persetujuan dari pemegang saham Independen melalui RUPS-LB<sup>20</sup>. Pada saat diselenggarakannya RUPS-LB pada tanggal 15 oktober 2009 maupun maupun dalam RUPS-LB tanggal 21 September 2010, pemegang saham independen telah menanyakan kepada PT SULI Tbk. terkait transaksi kejelasan pelaksanaan transaksi tersebut, namun, PT SULI Tbk. tidak pernah menjelaskan dengan jelas, terang dan

<sup>18</sup> *Loc.Cit.*

<sup>19</sup>Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-521/BL/2008

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung No 3017/K/Pdt/2011

tuntas. Sehingga dalam hal ini PT SULI Tbk. telah melakukan pelanggaran terhadap pemegang saham minoritas karena melanggar kewajiban dalam menyampaikan maksud dan tujuannya dihadapan RUPS untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Independen melalui RUPS sebagaimana yang telah ditentukan persyaratannya dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.1.

## **2. Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Transaksi Afiliasi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada Kasus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk.**

Pada perusahaan terbuka, jumlah pemegang saham tidak hanya beberapa namun mencapai ribuan. Dengan kondisi tersebut, permasalahan yang timbul bukan hanya perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent* namun juga perbedaan kepentingan antar *principal*, yaitu antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham publik<sup>21</sup>.

Dalam praktiknya, kasus seperti itu dewasa ini masih dapat ditemukan di Indonesia. Seperti dalam kasus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (SULI) yang bertransaksi dengan pihak afiliasinya yang mengandung benturan kepentingan.

### **2.1. Akibat Terjadinya Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Menurut Eddy Wymersh, beberapa dampak atau implikasi dari suatu

transaksi yang mengandung benturan kepentingan yaitu :<sup>22</sup>

- a. Mengaburkan skema dasar bahwa direksi harus bertindak dalam kepentingan pemegang saham
- b. Melemahkan kepercayaan investor pada direksi dan perusahaan
- c. Mendorong investor untuk memindahkan investasinya
- d. Mendorong pemborosan biaya system pengendalian, seperti audit.
- e. Melemahkan fungsi pasar publik
- f. Mencampurbaurkan perilaku kriminal dengan kejujuran dalam ekonomi

Untuk meminimalisir timbulnya akibat dari adanya suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang berdampak pada kerugian yang dialami perusahaan dan khususnya pemegang saham, Peraturan Bapepam No. IX.E.1 telah mengatur mengenai persyaratan yang harus dilakukan oleh Perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan. Bahwa setiap pemegang saham secara hukum dinyatakan berhak untuk ikut menentukan kebijakan perseroan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam RUPS yang teramat penting dan membawa dampak bagi kepentingan pemegang saham.

Dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1 angka 3 disebutkan bahwa transaksi yang mengandung benturan

---

<sup>21</sup> Loc.Cit.

---

<sup>22</sup>Eddy Wymersh, "Protecting Shareholders from Abusive Self Dealing." Paper presented 3<sup>rd</sup> Eurasian Corporate Governance Rundtable, April 17-18, 2002, hlm 7 dalam skripsi Anya Yohana hlm 45

kepentingan harus terlebih dahulu disetujui oleh para pemegang saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notaris<sup>23</sup>.

Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. mensyaratkan bahwa RUPS untuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat dilakukan sampai tiga kali. Jika RUPS ketiga tidak juga mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen, maka transaksi tidak boleh diajukan kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penolakan.

Hal ini merupakan bentuk penghormatan hak dan perlindungan hukum berdasarkan asas kesetaraan bagi pemegang saham independen. Peraturan ini pun merupakan dasar hukum bagi pemegang saham independen untuk memperoleh informasi penting dengan terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan perusahaan publik. Sehingga apabila perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, diharapkan risiko kerugian yang ditanggung perusahaan bisa dikalkulasikan secara matang oleh pemegang saham. Dalam hal ini Perusahaan tidak akan dipersalahkan untuk transaksi yang demikian asalkan dapat membuktikannya dengan Risalah atau notulen RUPS<sup>24</sup>.

Meskipun Peraturan Bapepam telah mengatur sedemikian rupa demi tercapainya tujuan yang telah disebutkan di atas, namun pada kenyataannya, aturan tersebut masih dapat diselewengkan dan tidak dilaksanakan oleh Perusahaan. Contohnya, dalam kasus ini adalah PT SULI Tbk., yang dalam melaksanakan ketiga transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan perseroan sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak pernah memberitahukan informasi mengenai pelaksanaan transaksi tersebut kepada pemegang saham independen untuk dimintai persetujuannya pada saat RUPS-LB. Atas tindakannya tersebut, direksi PT SULI Tbk. sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dinilai tidak beritikad baik dan bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dimintai pertanggung jawabannya atas kerugian yang dialami perseroan.

## **2.2. Tanggung Jawab Direksi atas Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Pengaturan mengenai tanggung jawab direksi dapat ditemukan dalam UUPM dan UUPT yang keduanya saling melengkapi satu sama lain. Dalam UUPM pengaturan mengenai pertanggungjawaban direksi dapat dilihat dalam pasal 102 yang berisi tentang pemberian sanksi administratif yang berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pembekuan kegiatan usaha

<sup>23</sup>Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-521/BL/2008

<sup>24</sup>*Ibid*, Hlm. 244

- e. Pencabutan izin usaha
- f. Pembatalan persetujuan; dan
- g. Pembatalan pendaftaran

Kemudian dalam Pasal 103 UUPM pertanggungjawaban dapat diberikan dalam bentuk sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 111 UUPM diatur pula tentang tuntutan ganti rugi secara perdata terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Maksud dari ketentuan tersebut diharapkan setiap pihak yang mengelola perseroan dan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga kehati-hatian tidak diabaikan<sup>25</sup>.

Sedangkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Pengaturan mengenai pertanggungjawaban direksi dapat dijumpai dalam Pasal 97 yang menyebutkan secara eksplisit mengenai kewajiban tanggung jawab direksi dalam melakukan pengurusan perseroan wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam UUPT Pasal 97 telah diatur bahwa direksi PT dapat dimintai pertanggungjawabannya secara :

1. pribadi atas segala kerugian perseroan.

Apabila anggota Direksi bersalah atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau melanggar apa yang dilarang atas pengurusan itu, dan kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap perseroan, maka anggota direksi itu

bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut.

## 2. Anggota Direksi Bertanggung Jawab Secara Tanggung Renteng.

Apabila anggota direksi terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih dan ada salah satu anggota Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan, maka setiap anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami Perseroan<sup>26</sup>.

Pada kasus PT SULI Tbk. anggota Direksi terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu Amir Sunarko selaku Presiden Direktur, David selaku Wakil Presiden Direktur dan Lee Yuen Chak selaku Direktur. Apabila ketiga direksi PT SULI Tbk. terbukti secara bersama-sama melakukan kelalaian atau kesalahan karena telah melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab hingga menimbulkan kerugian besar bagi perseroan, maka setiap anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami Perseroan.

### 2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Mengingat pengaturan mengenai pertanggungjawaban Direksi PT cukup terbatas sehingga diperlukan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap

---

<sup>25</sup>M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. *Op.Cit.*, Hlm. 275

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, hlm 384

pemegang saham minoritas atas terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka aturan tersebut dapat ditinjau dari UUPT dan UUPM serta Peraturan Bapepam No.IX.E yang mana ketiga aturan tersebut saling melengkapi satu sama lain demi tercapainya perlindungan hukum secara komprehensif bagi pemegang saham baik secara preventif maupun represif.

Perlindungan hukum kepada pemegang saham secara preventif dapat dilihat dari penerapan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pemegang saham independen di dalam proses pengambilan keputusan yang diatur dalam Peraturan Bapepam No IX.E.1. Angka 3, huruf a dan b.

Dalam penerapan tindakan preventif, yang menjadi titik krusial terkait perlindungan pemegang saham minoritas adalah penilaian terhadap suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan diserahkan kepada manajemen atau perusahaan<sup>27</sup>. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Bapepam No IX.E.1, perusahaanlah yang memutuskan sebuah transaksi yang mengandung benturan kepentingan atau tidak.

Selanjutnya, ketentuan mengenai perlindungan hukum kepada pemegang saham secara represif telah ditentukan dalam UUPM Pasal

---

<sup>27</sup>Yuyun Hairunnisa. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dan Peranan Notaris Pada Transaksi Mengandung Benturan Kepentingan Setelah Revisi Peraturan Bapepam No.IX.E.1.* (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok:2012) Hlm. 50

82 ayat 2 Jo. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Bapepam mempunyai kapasitas untuk menegakkan peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal yang berkaitan dengan transaksi benturan kepentingan tertentu. Dalam hal ini Bapepam dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran atas peraturan ini dan dapat memeriksa, melakukan penyidikan dan menjatuhkan sanksi kepada perseroan dan pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan<sup>28</sup>. Penegakan hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan mengenai transaksi benturan kepentingan tertentu merupakan tindakan represif. Artinya, perbuatan telah terjadi kemungkinan kerugian pun telah dialami<sup>29</sup>.

Apabila tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan tindakan di luar kewenangannya (*Ultra Vires*) yang merupakan bertentangan dengan ketentuan, dan tindakannya itu menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka UUPT dan UUPM dapat digunakan oleh pemegang saham Independen untuk memeriksa dan meminta keterangan kepada direksi dan komsaris perseroan sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas nama perseroan atau perbuatan melawan hukum direksi yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga (UUPT Pasal 138).

---

<sup>28</sup> M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya *Op.Cit*, Hlm. 243

<sup>29</sup>*Ibid.* Hlm 251

Dalam kasus PT SULI Tbk., berdasarkan pada penetapan yang dijatuhkan dalam putusan No 3017 K/Pdt/2011, bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang saham minoritas yang dirugikan adalah dengan melakukan special audit terhadap pembukuan atau keuangan PT SULI Tbk. Hal itu berdasarkan pada pasal 138 ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa pemegang saham dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang perseroan atau pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad yang baik. Untuk itu, pemegang saham minoritas PT SULI Tbk. dikabulkan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat maksimal 3 (tiga) orang ahli dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan khusus (special audit) terhadap PT SULI Tbk.

#### **2.4. Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu**

Terhadap setiap pelanggaran transaksi yang mengandung benturan kepentingan, Bapepam menyatakan secara tegas bahwa siapa saja yang dianggap bertanggung jawab akan dikenakan sanksi. Jenis sanksi untuk pelanggaran ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah sanksi administratif. Sanksi untuk pelanggaran terhadap ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan menurut UUPM Pasal 102, yaitu :

a. Peringatan tertulis;

- b. Denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan; dan pembatalan pendaftaran;
- g. Sanksi lain ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Terjadinya transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan pada kasus PT SULI Tbk. dapat dilihat dari beberapa transaksi sebagai berikut: *Pertama*, berupa transaksi penerimaan/pembelian *Zero Coupon Bond* (ZCB). *Kedua*, berupa divestasi PT SHJ (anak perusahaan PT SULI Tbk.) kepada PT Tjiwi Kimia. *Ketiga*, transaksi berupa *inbreng* aset Hutan Tanaman Industri pada PT SAL (anak perusahaan PT SULI Tbk.). Perusahannya.

2. Pertanggungjawaban Direksi atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat dilihat dalam UUPT yaitu dalam Pasal 97 tentang pertanggungjawaban Direksi dan dalam UUPM yaitu dalam Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 111 UUPM yang mengatur tentang pemberian sanksi secara administratif, pidana maupun perdata. Sehingga dapat dikatakan kedua aturan tersebut memiliki keterikatan dan saling melengkapi satu sama lain.

**V. DAFTAR PUSTAKA****1. Peraturan Perundang –****Undangan**

Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Lembaran Negara, No.54, Tambahan Lembaran Negara No. 3068

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1, *Keputusan Ketua Bapepasm tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu*, Keputusan Nomor: Kep-421/BL/2009

Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1, *Keputusan Ketua Bapepasm tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu*, Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-521/BL/2008

**2. Buku**

Anwar.Jusuf, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung: PT.Alumni, 2005

Budiarto. Agus, *Kedudukan Hukum : Tanggung Jawab Pendiri*

*Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

\_\_\_\_\_, *Maatschap, Firma dan Persekutuan Momanditer*, Citra Aditya Bakti:Bandung, 2004

Fuady.Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2002

Hanas.Azwar, *Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit terhadap Good Corporate Governane*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009

Harahap.Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009

Harris. Freddy dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas : Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2013

Johan Nasution.Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung:Mandar Maju, 2008

Nadapdap.Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas : Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007*, Jakarta: Penerbit Aksara, 2014

Nasarudin. M. Irsan & Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta:Prenada Media Group,2004



- Pramono. Nindyo, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Yogyakarta:Penerbit ANDI,2015
- \_\_\_\_\_, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Vol 5 No 3 Desember 2007
- Silalahi. Udin, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2006.
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, 1986
- Soekanto. Soerjono dan Sria Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2004
- Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT SULI Tbk dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 September 2009
- Sutrisno Hadi, (1993), *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM
- Syahrani. Ridwan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung:Alumni. 2000
- Wijayanti.Bangun, “*Perlindungan Bagi Pemegang Saham Minoritas atas Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan yang Dilakukan oleh Perusahaan Go Publik*,” Tesis Fakultas Hukum Indonesia Universitas Indonesia, Jakarta,2005
- ### 3. Skripsi & Jurnal
- Ghinawati. Alvita, *Tinjauan Yuridis Pengambilalihan Saham dan Penggabungan PT. Axis Telekom Indonesia Dengan PT. XL Axiata Tbk.*, Semarang:Alumni, 2015
- Hairunnisa. Yuyun, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dan Peranan Notaris Pada Transaksi Mengandung Benturan Kepentingan Setelah Revisi Peraturan Bapepam No.IX.E.1.* (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok:2012
- Kinanti. Adhisti, *Tanggung Jawab Direksi dalam Tindakan Ultra Vires Menurut UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: 2016
- Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham PT Menurut Hukum Positif*, Universitas Mataram: Mataram
- Mahmudah. Siti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007, (Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3).* (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: 2012).
- Nurfidiana. Icha, *Kajian Yuridis Kepailitan Koperasi di Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2012



Nuzulia.Fresti, *Tinjauan Yuridis terhadap tanggung jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (studi Kasus PT. Karunia Wana Ika Wood)*, Semarang: FH Undip, 2011

Rangga. Yuda, *“Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang dijatuhi putusan pailit”* Thesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2012

Rosanti. Nining, *Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas Menurut UU No 40 Tahun 2007 Tentang PT*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2013

Wijayanti. Bangun, *“Perlindungan Bagi Pemegang Saham Minoritas Atas Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan yang Dilakukan Oleh Perusahaan Go Publik”*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Yohana. Anya, *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan pada Kasus Penjualan Saham Milik PT Matahari Putra Prima TBK di Pasar Modal*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

#### 4. Website

Asevy Sobari, S.H., *“Kesalahan atau Kelalaian Direksi”* diakses pada <http://asevysobari.blogspot.co.id/2014/04/kesalahan-atau-kelalaian-direksi.html> tanggal 24 Februari 2017

Ekonomi okezon, SULI tak bisa Bayar Gaji dan THR Karyawan, <http://economy.okezone.com/read/2012/08/05/278/673436/suli-tak-bisa-bayar-gaji-dan-thr-karyawan>

Ekonomi okezon, Divestasi SULI tak Disetujui Pemegang Saham Minoritas,

<http://economy.okezone.com/read/2009/10/16/278/266338/divestasi-suli-tak-disetujui-pemegang-saham-minoritas>

Hukum Online, *“Analisis: Transaksi Afiliasi Berisiko Terhadap Benturan Kepentingan”*, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hil22761/analisisransaka-siafiliasiberisikoterhadapbenturankepentingan>,

I Made B. Tirthayatra, Benturan Kepentingan, <http://made-tirthayatra.blogspot.co.id/2010/10/benturan-kepentingan.html>

Jenis atau Macam PT yang ada di Indonesia, diakses dari <http://www.organisasi.org/1970/01/jenis-macam-perseroan-terbatas-pt-yang-ada-di-indonesia-pt-tertutup-terbuka-domestik-asing-perseorangan-dan-publik.html>